



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 3 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Surianingsih
2. PT Putra Indah Jaya

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 3 Oktober 2023, Pukul 11.21 – 12.31 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti**

## Pihak yang Hadir:

### A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Cuaca
2. Shinta Dona
3. Bangun Serbio Tambarmalemta (Pendamping)
4. Bangun Paulus Tudungta (Pendamping)

### B. Pemerintah:

1. Edward Omar Sharif Hiariej (Kemenkumham)
2. Purwoko (Kemenkumham)
3. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
4. Suryo Utomo (Kementerian Keuangan)
5. Yon Aرسال (Kementerian Keuangan)
6. Eka Sila Kusna Jaya (Kementerian Keuangan)
7. Dwi Astuti (Kementerian Keuangan)
8. Iwan (Kementerian Keuangan)
9. Iwan Junaidi (Kementerian Keuangan)

### C. DPR:

Wihadi Wiyanto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 83 Tahun 2023 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR hadir secara online, kita dengar terlebih dahulu keterangan DPR. Dipersilakan DPR.

**2. DPR: WIHADI WIYANTO [00:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:54]**

Ya, selamat siang.

**4. DPR: WIHADI WIYANTO [00:56]**

Sebelum saya menyampaikan, mohon diizinkan dalam (ucapan tidak terdengar jelas) ini, saya harus meninggalkan ruangan karena saya masih harus balik ke sidang yang sedang berlangsung. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:08]**

Ya. Tapi ini untuk staf tetap ada, ya, nanti kalau ada permintaan (...)

**6. DPR: WIHADI WIYANTO [01:14]**

(Ucapan tidak terdengar jelas) tetap dari staf kami yang sudah disiapkan.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [01:17]**

Baik, silakan.

## **8. DPR: WIHADI WIYANTO [01:19]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dan Yang Terhormat yang mewakili Pemerintah. Perkenalkan, kami menyampaikan keterangan (ucapan tidak terdengar jelas) pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan Arbitrasi (ucapan tidak terdengar jelas) yang pada kesempatan ini akan kami sampaikan dalam berupa pokok-pokok ringkasan keterangan DPR RI yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan keterangan DPR RI yang lengkap dan menyeluruh yang kami sampaikan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 193/(ucapan tidak terdengar jelas)/V/2022 dan 2023, Pimpinan DPR RI menguasai sebagai Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI (ucapan tidak terdengar jelas) pada hari ini, yaitu saya Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. Nomor Anggota (ucapan tidak terdengar jelas). Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan Surat Nomor 354 vide 83/PUU-PAN DPNK/PS/09/2023, tertanggal 19 September 2023 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas) DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan selama persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang 7 Tahun 2021 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 83/PUU-XXI/2023.

Dalam permohonan a quo, Para Pemohon yang terdiri dari Surianingsih dan PT Putra Indah Jaya mengajukan pengujian Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat (suara tidak terdengar jelas) A ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun (suara tidak terdengar jelas) ketentuan hukum serta sebagaimana telah diubah (suara tidak terdengar jelas) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang untuk selanjutnya disebut undang-undang KUP, terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Berdasarkan surat panggilan sidang dari Mahkamah Konstitusi, maka di sini DPR RI akan menyampaikan pokok dari keterangan DPR RI terhadap pengujian materiil (suara tidak terdengar jelas) tersebut secara singkat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pertama dapat kami sampaikan bahwa Pemohon memohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (suara tidak terdengar jelas) dengan dalil yang menyatakan pada intinya bahwa kerugian yang dapat (suara tidak terdengar jelas) Pemohon I dilakukan dengan (suara tidak terdengar jelas) hak-haknya melalui gugatan pra peradilan dan mendapatkan ancaman dengan pemeriksaan bukti permulaan (suara tidak terdengar jelas) yang dilakukan oleh (suara tidak terdengar jelas) yang selanjutnya disebut Pemohon II telah menempuh upaya (suara tidak terdengar jelas) pengadilan negeri (suara tidak terdengar jelas) yang ditolak oleh hakim.

Menanggapi (suara tidak terdengar jelas) Pemohon dalam Permohonan tersebut, DPR RI menyampaikan keterangan mengenai kedudukan hukum bahwa Pemohon berdasarkan lima anggapan kerugian konstitusional (suara tidak terdengar jelas) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang (suara tidak terdengar jelas) pengujian undang-undang yang sejalan dengan putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan MK No. 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

Terkait Kedudukan Hukum Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan yang pada intinya bahwa (suara tidak terdengar jelas) tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan penjelasan (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi kerugian konstitusional yang diputuskan (suara tidak terdengar jelas). Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR RI menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan (suara tidak terdengar jelas) memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (suara tidak terdengar jelas) 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya setelah menguraikan pandangan DPR RI terkait kedudukan hukum (Legal Standing) Para Pemohon a quo, DPR RI (suara tidak terdengar jelas) terkait dengan (suara tidak terdengar jelas) filosofis yang (suara tidak terdengar jelas) Indonesia, yaitu antara lain (suara tidak terdengar jelas). (Suara tidak terdengar jelas) digunakan untuk (suara tidak terdengar jelas) yang bermanfaat bagi masyarakat. (suara tidak terdengar jelas) untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

B. (Ucapan tidak terdengar jelas) ekonomi dan sosial, sehingga ada berbagai bentuk (ucapan tidak terdengar jelas) untuk memastikan (ucapan tidak terdengar jelas), tetapi juga diterima oleh seluruh masyarakat. Tujuan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi (ucapan tidak terdengar jelas) masyarakat. Pemerataan pajak.

C. Pemerintah Indonesia berupaya untuk meratakan (ucapan tidak terdengar jelas) pajak, terutama melalui berbagai insentif dan pengurangan pajak untuk (ucapan tidak terdengar jelas) yang tidak mampu.

D. (Ucapan tidak terdengar jelas) pajak, filosofi lainnya adalah pentingnya meningkat ... tingkat (ucapan tidak terdengar jelas). Pemerintah Indonesia berupaya (ucapan tidak terdengar jelas) sesuai dengan ruang lingkup.

E. Mengembangkan ekonomi dan juga digunakan sebagai instrumen untuk merangsang penyebaran ekonomi (ucapan tidak terdengar jelas) kebijakan pajak, seperti insentif investasi dapat dirancang untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu dan menciptakan lapangan kerja.

F. Transparansi dan akuntabilitas, prinsip (ucapan tidak terdengar jelas) sangat penting dalam pengelolaan pajak Indonesia. Ini mencakup kepentingan laporan keuangan, pemerintah yang jelas, dan penggunaan pajak secara efektif dan efisien. (Ucapan tidak terdengar jelas) pajak maupun fiskus berupa (ucapan tidak terdengar jelas) konstitusi dalam sektor (ucapan tidak terdengar jelas) dengan mengedepankan antinomi (ucapan tidak terdengar jelas) dalam masyarakat. Implementasi hal ini dimaksud ... diperlukan agar memenuhi kemandirian mewujudkan (ucapan tidak terdengar jelas) dan fiskus sebagai pemeriksa pajak. Dengan demikian, secara konseptual, antinomi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh (ucapan tidak terdengar jelas) pajak, bukti penggunaan bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) yang menuntut adanya kebersamaan bertindak untuk dan menemukan (ucapan tidak terdengar jelas). Ketika dalam pemeriksaan, pajak terbangun di antara (ucapan tidak terdengar jelas) bukti penggunaan yang terbangun agar (ucapan tidak terdengar jelas) dan kebersamaan (ucapan tidak terdengar jelas) pajak dan fiskus untuk bersama-sama mewujudkan tujuan yang sama dan saling kooperatif. Investigasi dalam suatu (ucapan tidak terdengar jelas) adalah suatu (ucapan tidak terdengar jelas) penyidikan untuk memperoleh bukti atau dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. Secara sistematis dan terkontrol, (ucapan tidak terdengar jelas) bukti penggunaan. Dengan demikian, investasi merupakan suatu uji (ucapan tidak terdengar jelas) investigasi merupakan suatu uji dasar agar pemerintah (ucapan tidak terdengar jelas) dengan teknik yang sistematis untuk mengungkap penyimpangan hukum (ucapan tidak terdengar jelas) yang melakukan tindak pidana.

Yang Mulia Yang Terhormat dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berikutnya, DPR memberikan pandangan terhadap pokok Permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai berikut.

1. Bahwa tindak pidana (ucapan tidak terdengar jelas) di bidang perpajakan termasuk tindak pidana di bidang hukum administratif (ucapan tidak terdengar jelas) yang dikenal sederhana dan lentur

(ucapan tidak terdengar jelas) sepanjang tujuan hukum tersebut tercapai, yaitu wajib pajak mau membayar pajak sesuai dengan kewajiban. Dalam konteks hukum, dikenai pembagian menurut sumber hukum pidana lain-lain melalui (ucapan tidak terdengar jelas) hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sedangkan hukum pidana khusus tertua adalah hukum pidana pajak yang secara teoretis memenuhi kriteria-kriteria spesialis sistematis yang merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) dari asas *lex specialis derogate legi generalis*.

2. Bahwa dalam hukum pidana, berlaku tiga parameter suatu undang-undang dikualifikasikan sebagai *lex specialis sistematis*. Pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang ada. Kedua, undang-undang tersebut mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana pada umumnya. Ketiga, addressed atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus. Dalam doktrin hukum pidana, hukum pidana pajak disebut sebagai *ius singulare* karena memiliki sistem norma dan sanksi tersendiri. Bersama-sama dengan hukum pidana militer yang disebut sebagai *ius specilae*, hukum pidana pajak merupakan hukum pidana khusus tertua di dunia. Jika diukur berdasarkan parameter *lex specialis sistematis*, tindak pidana pajak yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan memenuhi kualifikasi sebagai *lex specialis systematis*. Ketentuan materiil hukum pidana perpajakan menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula ketentuan formil dalam hukum pidana perpajakan juga menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Selain itu, adresat dari hukum pidana pajak bersifat khusus yakni fiskus dan wajib pajak.

3. Bahwa berdasarkan pada metode perbandingan di Belanda, tindak pidana pajak telah dikualifikasikan sebagai *economic delicten* atau delik-delik ekonomi. Artinya, bersama-sama dengan tindak pidana ekonomi lainnya seperti tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, dan korupsi, tindak pidana perpajakan merupakan *bizondere delic* yang bersifat *preimum remedium* bukan *ultimum remedium*, sehingga penegakan sanksi administrasi bukan lagi merupakan substitusi dari sanksi pidana dalam konteks tindak pidana perpajakan. Pergeseran karakteristik sanksi dalam hukum pidana perpajakan yang bersifat *ultimum remedium* menjadi *preimum remedium* dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. perkembangan teori yang menyatakan bahwa tindak pidana sektor perpajakan merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi;
- b. tindak pidana ekonomi sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara; dan
- c. tindak pidana ekonomi sering dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya.

Bahwa mengingat adanya kekhususan tindak pidana perpajakan sebagaimana telah diuraikan di atas dan sulitnya proses pembuktian dalam tindak pidana perpajakan, maka proses dalam penegakan tindak pidana perpajakan tidak dapat sepenuhnya dipersamakan dengan proses tindak pidana biasa sebagaimana KUHP.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

Bahwa mengenai "pemeriksaan bukti permulaan" pada pokoknya telah diatur secara umum di dalam Pasal 43A ayat (1) UU KUP, namun politik hukum pembentuk undang-undang mendelegasikan secara teknis mengenai "pemeriksaan bukti permulaan" dalam Peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (PMK 177/2022).

Mengenai maksud "pemeriksaan bukti permulaan" dalam Pasal *a quo* sejatinya pembentuk undang-undang telah menyampaikan dalam Penjelasan Pasal *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana. Dengan demikian, apabila Para Pemohon merasa terdapat ketentuan yang menyimpang di dalam PMK 177/2022, maka tidak tepat apabila diuji dalam kerangka konstitusionalitas undang-undang seperti dalam permohonan *a quo* dan seharusnya yang menjadi *objectum litis* dalam pengujian ini adalah PMK Nomor 177/2022 yang diujikan di Mahkamah Agung.

6. Bahwa terminologi pemeriksaan bukti permulaan yang dipergunakan dalam investigasi di bidang perpajakan, pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan pengumpulan bahan keterangan dengan menempatkan norma hukum dan hak asasi yang melekat pada sasaran (objek) yang dituju dan dilakukan oleh pemeriksa pajak bukti permulaan terhadap dugaan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dimana pelakunya akan diancam hukum pidana perpajakan. Oleh karenanya, menginvestigasi terhadap pelaku dugaan tindak pidana perpajakan diharapkan dengan mudah memperoleh jawaban yang terbuka dan jujur.

7. Adapun terdapat dua metode yang digunakan dalam menginvestigasi pelaku dugaan tindak pidana. Pertama, permasalahan *organism conditioning*, yaitu mengatur lingkungan dan menciptakan iklim/suasana sedemikian rupa agar pelaku bersedia memberikan kesaksian/pengakuan. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 177/2022 yang memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengungkapkan mengenai ketidakbenaran perbuatannya dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang yang dapat tidak ditindaklanjutinya pemeriksaan bukti permulaan ke tahap penyidikan. Kedua, dalam mengantisipasi bahwa pelaku dugaan tindak pidana perpajakan akan memberikan keterangan yang tidak benar atau palsu

untuk menghindari penjatuhan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh pemeriksa pajak bukti permulaan, maka pemeriksa pajak bukti permulaan berusaha mengeksplorasi dan mengidentifikasi permasalahan lebih awal. Pengakuan yang tidak benar atau palsu merupakan bahan yang sangat berguna bagi penyidik pajak untuk melakukan interogasi.

8. Bahwa investigasi atas pemeriksaan bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan diawali dan dilandasi apa yang menjadikan hak-hak yang selalu berpasangan dengan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Pasal 8 PMK 177/2022 memberikan pengaturan bahwa pemeriksa bukti permulaan harus memenuhi kewajiban sebagai berikut.

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksa pajak bukti permulaan kepada wajib pajak.
- b. Memperlihatkan kartu tanda pengenal pemeriksa bukti permulaan.
- c. Memperlihatkan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan.
- d. mengembalikan bahan bukti yang telah diperoleh melalui peminjaman ketika pemeriksaan bukti permulaan telah selesai dilaksanakan.
- e. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui dan diberitahukan kepada pemeriksa bukti permulaan.

Selain itu, Pasal 14 ayat (3) PMK 177/2022 memberikan ruang penolakan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dengan membuat berita acara penolakan pemeriksaan bukti permulaan.

9. Dengan adanya prinsip self-assessment dalam sistem perpajakan nasional yang menempatkan kewenangan hukum atas pemenuhan dan penunaian hak dan kewajiban diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, termasuk dalam pencatatan keuangan, perhitungan pajak yang wajib dibayar, dan penyeteroran pajak terutang, maka pemeriksa membutuhkan seluruh dokumen terkait dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Dengan demikian, menjadi suatu keniscayaan apabila dalam pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksa melakukan upaya-upaya tertentu seperti meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak. Selain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana perpajakan, pemeriksaan dokumen tersebut juga dimaksudkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak.

10. Dengan adanya perbedaan mendasar tindak pidana bidang perpajakan dengan tindak pidana umum yang hanya melihat pada peristiwa yang terjadi, sedangkan tindak pidana perpajakan membutuhkan investigasi secara mendalam terhadap dokumen keuangan wajib pajak untuk menentukan adanya suatu tindak pidana perpajakan melalui pemeriksaan bukti permulaan. Meskipun Penjelasan

Pasal 43A ayat (1) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyidikan dalam KUHAP, namun tetap terdapat perbedaan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa bukti permulaan sebagai manifestasi kekhususan yang dimiliki oleh tindak pidana bidang perpajakan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi.

11. Kedudukan Pasal 43A ayat (1a) Undang-Undang KUP dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Meskipun pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh PPNS, Para Pemohon perlu memahami adanya perbedaan kegiatan dalam proses pemeriksaan bukti permulaan dan proses penyidikan yang sama-sama dilakukan oleh PPNS. Proses penyidikan merupakan tindak lanjut dari hasil laporan pemeriksaan bukti permulaan yang kemudian menjadi dasar penerbitan surat perintah penyidikan yang ditandatangani pejabat berwenang. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri (vide Pasal 7 ayat (2) KUHAP dan Pasal 44 ayat (3) UU KUP).

12. Adanya tahapan yang berbeda dalam proses kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan telah menunjukkan secara jelas bahwa kedua kegiatan tersebut tidak dapat disamakan dan dicampuradukkan, meskipun sama-sama dilakukan oleh PPNS.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas klasifikasi proses tahapan dalam tindak pidana perpajakan yang dianalogikan dengan KUHAP dan telah menunjukkan adanya keseimbangan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan tindak pidana perpajakan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

13. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur mengenai wewenang PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Terhadap beberapa wewenang tersebut, Pasal 77 KUHAP (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana telah dimaknai Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah mengatur adanya lembaga praperadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

14. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Beberapa Ketentuan dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, yaitu dengan SEMA 4/2021, yang mengatur mengenai penerapan beberapa ketentuan hukum dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan, salah satunya wewenang mengadili praperadilan. Dalam Angka 2 SEMA 4/2021 menyatakan bahwa:

“Praperadilan terkait tindak pidana di bidang perpajakan diadili oleh pengadilan negeri di daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau kedudukan penuntut umum dalam hal permohonan pemberhentian penuntutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka telah jelas bahwa proses penegakan hukum tindak pidana perpajakan dapat diajukan praperadilan ke pengadilan negeri selama proses tersebut dalam tahap penyidikan atau penuntutan.

15. Bahwa praperadilan tidak dapat dimohonkan untuk tahapan pemeriksaan bukti permulaan karena masih merupakan upaya awal untuk mengetahui adanya bukti awal tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti-bukti lain berupa keterangan, tulisan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Oleh karena itu, dalam suatu pemeriksaan bukti permulaan belum ditetapkan tersangka atas suatu dugaan tindak pidana. Dengan demikian, proses praperadilan tidak mungkin dilakukan, sebab berdasarkan Pasal 79 KUHAP, permintaan praperadilan dilakukan oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasa tersangka.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Bahwa berdasarkan pokok-pokok keterangan di atas, DPR RI menyampaikan Petitum. Agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

Satu. Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dua. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.

Tiga. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.

Empat. Menyatakan Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lima. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka keputusan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, Tim Kuasa DPR-RI, Wihadi Wiyanto, S.H., M.H. Nomor Anggota A-114.

Wassalamualaikum wr. wb. Shalom, om shanti shanti om, salam kebajikan.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [29:48]**

Ya, terima kasih. Kalau ada keperluan, ya, boleh meninggalkan tempat. Dengan catatan, ada pengganti ini, ya, paling tidak staf.

**10. DPR: WIHADI WIYANTO [30:02]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon meninggalkan (suara tidak terdengar jelas) staf ahli DPR (suara tidak terdengar jelas). Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [30:14]**

Ya. Selanjutnya, Kuasa Presiden, dipersilakan.

**12. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [30:24]**

Alhamdulillah hirobbil alamin. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr. Anwar Usman. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Arief Hidayat, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Guntur Hamzah, Dr. Manahan Sitompul, Dr. Wahiduddin Adams, Dr. Suhartoyo, dan Dr. Daniel Yusmic.

Izinkanlah saya sebagai Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum Hak Asasi Manusia menyampaikan Keterangan Lisan Presiden Republik Indonesia terkait pengujian Pasal 43A ayat (1) dan ayat (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ada dua permohonan yang menjadi inti. Pertama, Pemohon meminta agar pemeriksaan bukti permulaan, ini menjadi objek praperadilan. Artinya, secara mutatis-mutandis, Pemohon hendak

menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan disamakan dengan penyidikan. Oleh karena itu, dia menjadi objek praperadilan.

Yang kedua, Pemohon menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 PMK.03/2022, itu harapnya[sic!] bersifat teknis administrasi. Pemerintah tidak akan memberikan keterangan lebih lanjut terkait permohonan yang kedua karena sepertinya Pemohon salah kamar. Peraturan a quo telah diuji di Mahkamah Agung dan dinyatakan tidak bertentangan. Tetapi yang menjadi fokus Keterangan Pemerintah adalah terkait pemeriksaan bukti permulaan.

Sepertinya terjadi kesalahpahaman dalam memaknai ketentuan Bab IX Pasal 43A undang-undang a quo. Bab IX itu berbunyi penyidikan. Lalu seolah-olah Pemohon hendak menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan ini merupakan bagian dari penyidikan. Dan oleh karena itu, dapat dijadikan objek pra-peradilan. Tetapi rupanya Pemohon tidak melakukan interpretasi sistematis dengan membuka penjelasan Pasal 43A yang menyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan itu disamakan dengan penyelidikan.

Para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Sesungguhnya terlihat kesesatan berpikir Para Pemohon ketika menyamakan pemeriksaan bukti permulaan dengan penyidikan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai keterangan resmi Pemerintah yang sudah kami sampaikan pada hari Jumat secara tertulis dan hari ini atas nama Presiden, saya sampaikan secara lisan.

Pertama, dalam doktrin hukum pidana, sebenarnya hukum pidana pajak tidak disebut sebagai *lex specialis*, tapi dia disebut sebagai *ius singular*, menandakan suatu karakteristik dan hukum pidana pajak adalah hukum pidana khusus tertua di dunia, bersama-sama dengan hukum pidana militer.

Yang kedua, bila dihubungkan dengan asas preferensi dalam hukum, salah satunya adalah *lex specialis derogat legi generali*, sesungguhnya hukum pidana pajak, dia memenuhi kriteria sebagai *lex specialis sistematis* yang merupakan derivat dari *lex specialis derogat legi generali*. Ada tiga kriteria, suatu hukum pidana khusus dikatakan sebagai *lex specialis sistematis*. Yang pertama, adresat-nya khusus. Yang kedua, materiil atau substansi bersifat khusus. Dan yang ketiga, hukum ajarannya pun bersifat khusus. Dan ini dipenuhi oleh semua yang ada di dalam tindak pidana perpajakan.

Adanya hukum pidana pajak sebagai *ius singular* dan memenuhi kriteria sebagai *lex specialis sistematis* karena mempunyai sifat dan karakteristik yang tidak dapat disamakan dengan ketentuan pidana sebagai *besondere delijk*[sic!] yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengapa? Dia memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Hukum pidana pajak mengandung sifat administrasi dan pidana yang didasarkan pada prinsip-prinsip keuangan dan perekonomian. Oleh

karena itu, sedapat mungkin pengenaan pidana badan dijauhkan. Artinya, hukum pidana betul-betul berfungsi sebagai ultimum remedium.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Yang keempat, pemeriksaan bukti permulaan ini memiliki landasan filsafati tersendiri. Kita memiliki kurang lebih 1.175 undang-undang. Kalau Para Hakim Yang Mulia meneliti satu per satu dari 1.175 undang-undang, pemeriksaan bukti permulaan itu hanya ada dalam dua undang-undang. Yang satu ada dalam Undang-Undang Ketentuan Pokok Perpajakan dan yang kedua ada dalam Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang judulnya ... yang bunyinya juga sama adalah mengenai pemeriksaan bukti permulaan. Baik di dalam Undang-Undang KUP maupun di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemeriksaan bukti permulaan itu masuk dalam bab yang berjudul penyidikan. Namun tidak bisa ditafsirkan sebagai penyidikan, melainkan penyelidikan. Karena satu, di dalam Undang-Undang KUP ada di dalam Penjelasan Pasal 43A undang-undang a quo dan demikian juga di dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Yang berikut, Majelis Hakim Yang Mulia. Bahwa pemeriksaan bukti permulaan ini adalah pengejawantahan dari landasan filsafati dalam hukum acara pidana yang dikenal dengan istilah sunrise principle. Apa yang dimasukkan dengan sunrise principle? Apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, maka dilakukanlah pemeriksaan bukti permulaan itu. Jika bukti permulaan itu ternyata memenuhi untuk menjustifikasi bahwa suatu peristiwa telah terjadi peristiwa pidana, maka akan ditingkatkan kepada penyidikan. Sunrise principle ini dimaksudkan agar negara tidak menerima atau tidak mengalami kerugian keuangan lebih lanjut.

Oleh karena itu, setelah pemeriksaan bukti permulaan dan ketika ditingkatkan menjadi penyidikan, maka sesegera mungkin dilakukan upaya paksa dalam rangka atau sebagai upaya preventif mencegah kerugian negara lebih lanjut. Sebaliknya, apabila berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan ternyata tidak cukup untuk melanjutkan ini pada taraf penyidikan, maka yang terjadi adalah close the case. Ini adalah pengejawantahan dari landasan filsafati dalam pemeriksaan yang kita sebut dengan istilah sunset principle. Artinya ada keseimbangan, di satu sisi mencegah jangan sampai pelaku kejahatan di sektor perpajakan itu lolos, tetapi di sisi lain juga apabila ada pemeriksaan bukti permulaan itu tidak cukup, maka harus segera dihentikan dalam rangka protection of human rights.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Yang berikut, pemeriksaan bukti permulaan ekuivalen dengan penyelidikan. Sebagaimana definisi penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik in casu quo adalah Direktur Jenderal Pajak untuk memeriksa dan mengumpulkan bukti dalam rangka menjustifikasi apakah ada tindak

pidana ataukah tidak. Oleh karena itu, semua pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak, bukanlah pemeriksaan yang bersifat pro-justisia. Jadi, dia masih dalam taraf pemeriksaan bukti permulaan yang ekuivalen dengan penyelidikan.

Oleh karena itu, catatan yang ke-6, Majelis Yang Mulia. Bahwa sebagai konsekuensi logis, dia ekuivalen dengan penyelidikan, maka pemeriksaan bukti permulaan bukanlah menjadi objek pra-peradilan.

Bahwa Ketentuan Pasal 43A ayat (4) pengaturan lebih lanjut tentang pemeriksaan bukti permulaan diserahkan kepada Menteri Keuangan, ini adalah delegasi yang diserahkan kepada menteri karena sekali lagi, hanyalah bersifat teknis administrasi. Oleh karena itu, upaya paksa seperti penggeledahan, penyitaan, ini tidak terdapat di dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun istilah-istilah yang menggambarkan kekuasaan subpoena.

Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terkait Legal Standing sebagaimana tadi yang disampaikan dalam keterangan DPR, Presiden pun memandang hal yang sama bahwa Para Pemohon bukanlah penderita kerugian secara langsung, baik kerugian spesifik maupun sebagai suatu *causal verband*, sebagai suatu hubungan sebab-akibat.

Yang terakhir, Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa Pasal 43A ayat (1) dan (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ada tiga prinsip negara hukum, yang pertama adalah *supremacy of law*. Kita tahu persis bahwa undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini adalah *umbrella act* yang memberikan kepastian dan itu diatur sedetail mungkin, sehingga orang bisa membacanya dan tidak ada keraguan terkait dengan kepastian hukum selain prinsip legalitas yang ada di dalam kepastian itu sendiri.

Prinsip negara hukum yang kedua, Bapak, Ibu Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Bahwa negara hukum itu sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan negara. Apa tujuan negara kita? Adalah *welfare state* berdasarkan Pancasila. Dengan sifat dan karakteristik hukum pidana pajak sebagai *ius singular* yang lebih mengutamakan administrasi dengan asas perekonomian dan finansial. Ini adalah bukti yang tidak terbantahkan bahwa memang pada ujungnya dia akan menciptakan negara kesejahteraan. Dan yang ketiga, pemeriksaan bukti permulaan sebagai pengejawantahan landasan filsafati dalam konteks *sunrise principle* dan *sunset principle*, ini menandakan *equality before the law and protection to human rights*. Artinya, di satu sisi ada kesederajatan antara wajib pajak dan fiskus itu sendiri, tetapi di sisi lain, dia memberi perlindungan kepada hak asasi manusia bilamana pemeriksaan bukti permulaan itu tidak memenuhi cukup bukti atau minimum bukti untuk ditingkatkan pada tahap penyidikan.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan

keterangan lisan yang kami sampaikan, adapun Permohonan kami tanpa mengurangi rasa hormat kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pertama, untuk bisa menerima seluruh Keterangan Presiden.

Yang kedua, menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing.

Yang ketiga, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Keempat, menyatakan Pasal 43 ayat (1) dan (4) dalam Pasal 2 angka 13 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon.

Dan yang terakhir, menyatakan Pasal 43 ayat (1) dan (4) dalam Pasal 2 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mempunyai kekuatan mengikat.

Demikian yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb. Shalom. Om santi santi santi om. Sekian dan terima kasih.

### **13. KETUA: ANWAR USMAN [45:36]**

Terima kasih, Prof.

Dari meja Hakim apa ada yang dialami? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

### **14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [45:47]**

Ya, terima kasih, Pak Ketua dan terima kasih juga kepada DPR dan Pemerintah yang telah memberikan Keterangan. Sebenarnya saya juga ingin minta penjelasan lebih lanjut ke DPR, tapi karena ada Pemerintah yang masih stand by di sini, Prof. Eddy, saya utamakan ke Prof. Eddy dulu untuk minta penjelasan lebih lanjut.

Kalau tadi disampaikan, ya bahwa tindakan pidana perpajakan memang punya karakter yang spesialis dan kemudian itu sesuai dengan sifat daripada tindakan-tindakan hukum yang diambil penyelidik maupun penyidik ketika dalam proses pengumpulan barang bukti atau permulaan ... bukti permulaan.

Nah, pertanyaan dasarnya yang kemudian muncul, Prof. Eddy, kalau sebenarnya tindak pidana perpajakan ini harus disentuh dengan cara-cara yang lebih ... mestinya lebih soft begitu, berbeda dengan tindakan pidana yang lain, tindak pidana umum. Kenapa justru tahapan-tahapan yang ada di Pasal 43 ini, 43 ayat (1) dan (4) ini, yang sebenarnya bisa bias karena substansinya sebenarnya tidak berbeda atau bisa jadi merupakan bagian tindakan-tindakan upaya hukum, tindakan upaya paksa, penyitaan, penggeledahan, kalau itu kemudian masuk dalam perspektif tindak pidana yang lain. Nah oleh karena itu, karena ada tiket ini adalah tindak pidana khusus yang bisa berlaku secara lex specialis. Nah, kemudian dalam konteks ingin menjemput, me-protect

hak asasi manusia tadi, kenapa kemudian yang muncul justru malah memberikan pembener bahwa tindakan-tindakan yang sebenarnya substansinya adalah tindakan-tindakan yang sudah bisa dikategorikan upaya paksa dalam tindak pidana umum, kemudian justru ini menjadi dibenarkan karena masih konteks belum tindakan upaya paksa karena masih penyelidikan. Sehingga apa? Jadinya ada ruang kontrol kemudian yang tertinggal. Kalau ada abuse di situ bagaimana, kalau ada abuse? Meskipun tindak pidana perpajakan seperti yang sampaikan Prof. Eddy tadi, ketika sudah diselesaikan kewajibannya, kemudian bisa ditutup. Nah, bagaimana dengan yang tidak ditutup, yang lanjut misalnya? Ada tindakan-tindakan yang memang pure substansi ... substansi itu upaya paksa itu. Kontrolnya dimana, Prof. Eddy? Kalau kemudian keinginan Pemohon ini tidak bisa diakomodir misalnya, tapi bukan berarti kemudian apa yang disampaikan akan mengakomodir, tapi paling tidak, kalau ada akses ke sana kan, kemudian abuse itu bisa dikontrol.

Sekali lagi bahwa tindak pidana perpajakan yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana pada umumnya, seharusnya sentuhannya lebih soft. Nanti mohon dijelaskan. Karena dalam keterangan itu memang Prof. Eddy tadi secara lisan dan itu juga bagian yang ada di keterangan tertulisnya, tapi alangkah baiknya kalau ada yang tadi disebut, tapi belum dimasukkan, seperti ... apa ... sifat begitu selesai, kemudian bisa ditutup tindak pidananya itu dan kemudian ada hal-hal lain yang berkaitan dengan kekhususan-kekhususan tindak pidana itu. Tapi yang ingin saya tekankan adalah pertanyaan saya adalah yang tadi itu, Prof. Bagaimana menyebutnya, kok kemudian sentuhannya justru malah sebaliknya? Ditutup ruang kontrol, padahal substansinya substansi pro-justisia.

Mohon dijelaskan ... atau kalau bagi kami, perlu ditambahkan dalam keterangannya nanti, meskipun apa yang ditambahkan nanti secara lisan juga ter-cover di risalah. Karena itu bagian penting yang harus kami jadikan jawaban di dalam mengelaborasi Permohonan Pemohon ini.

Terima kasih, Pak Ketua.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [49:56]**

Ya, masih, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [50:04]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya tujukan ke Prof. Eddy yang mewakili Presiden.

Langsung saja, terkait dengan Pasal 43A ini, kalau kita baca Prof. Eddy, ini kan ada 4 ayat ini yang diuji oleh Pemohon, ini kan ayat (1) dan (4). Namun saya ingin make sure saja, kalau kita baca secara utuh

Pasal 43A ini keseluruhan, di sini tergambar juga ada adresat, khususnya di ayat (2) dan di ayat (3) itu, serta bererot, artinya berkelindan dengan ayat (4) terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh ... ayat (2) dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, saya me-underline yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak. Nah, apakah adresat Pasal 43 ini kalau kita baca secara utuh, itu memang hanya ditujukan kepada jika itu adalah yang tersangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak atau memang ada subjek hukum yang lain juga bisa tersangkut dengan Pasal 43 ini? Mengingat babnya ini bab penyidikan, gitu. Nah, itu satu.

Jadi, apakah memang adresat dari Pasal 43 ini di-create pada saat pembentukannya memang ditujukan khusus ke ... apa ... ketika itu yang terjadi yang tersangkut dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak, ya, sementara kalau yang lain tidak, atautah memang juga ini kaitannya dengan wajib pajak yang lain atau kaitannya dengan subjek hukum yang lain, gitu. Nah itu satu. Supaya kita bisa klir. Oh, meskipun kita tahu bahwa ada penjelasan yang mengatur soal itu.

Nah, terkait juga dengan penjelasan, memang di Penjelasan Pasal 43A ini kan secara jelas menyatakan bahwa, ya, ini disebutkan, pemeriksaan bukti permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan. Ya, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, apakah waktu menyusun ini, ini kan ibaratnya membuat norma baru. Kenapa tidak itu dimasukkan di pasal batang tubuhnya saja? Karena ini membuatkan ... apa namanya ... menjadikan dia setara, ya, setara dengan penyelidikan pemeriksaan bukti permulaan itu. Ini ... ini tentu ada reasoning-nya kenapa sampai seperti itu. Nah, saya ingin tahu kira-kira itu reasoning-nya sampai kok dimasukkan dalam penjelasan, gitu? Kenapa tidak sekalian ... di apa ... ditegaskan saja dalam Pasal 43 itu, misalnya tambah ayat, kan juga toh Pasal 43A ini bertambah ayatnya 1a, gitu. Kenapa tidak sekalian dimasukkan di situ, mungkin ada penjelasan terkait dengan hal tersebut.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [53:37]**

Ya, terima kasih.

Masih, Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

**18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:43]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Kepada Pemerintah, saya kira juga sama nanti kepada DPR, ya. Kalau kita baca Pasal 43A itu sesungguhnya tidak banyak berubah dari Undang-Undang 28 yang dulu itu. Hanya ada penambahan ayat saja, 1a saja. 1a saja itu terkait

dengan subjek yang melakukan ... apa namanya ... pemeriksaan bukti permulaan. Itu saja sebetulnya tambahannya di situ. Sehingga penjelasannya juga penjelasan yang berkaitan dengan bukti permulaan itu. Hanya begini, dari Pemerintah, ya, kalau kita lihat secara utuh memang agak susah ya, Pak Dirjen, ya, termasuk Pak Wamen, saya kira membaca Undang-Undang KUP ini menghimpunnya itu memang agak ... apa namanya ... rumit, gitu, ya. Tetapi kalau kemudian kita susun begitu, ini kan sesungguhnya masuk dalam bab ketentuan pidana. Nah, ketentuan pidana di mana pasal-pasal di atasnya itu memang tidak banyak yang berubah sebetulnya. Kemudian muncullah 43A di situ. Nah, kebetulan kalau dilihat dari susunan secara sistematis di atasnya itu memang rata-rata bicara mengenai ultimum remedium di atasnya. Kenapa kok tiba-tiba di bawahnya ini bicara pro justitia, masuk kegiatan yang memang belum ... apa namanya ... berkaitan dengan persoalan pidana di situ. Sehingga bisa dijelaskan legal reasoning-nya, saya kira soal ini di dalam keterangan tambahan Pemerintah. Termasuk nanti Pemerintah karena ini menyangkut hanya satu ayat sebenarnya berubah di sini, sementara yang lainnya sama, itu tolong nanti juga ditambahkan naskah akademiknya, supaya kami dapat sebuah ... apa namanya ... gambar yang terang-benerang dan risalah persidangan pada saat pembahasan yang terkait dengan soal ini. Walaupun sesungguhnya ini adanya di dalam Undang-Undang 28 sebetulnya, 28 yang lama, ya. Tapi kalau masih ada Pak Dirjen, tolong nanti ditambahkan. Karena tambahan yang baru di dalam omnibus ini hanya satu ayat saja, 1a itu. Jadi kalau masih ada tolong itu saja ditambahkan. Terima kasih.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [55:55]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.  
Ya, silakan, Prof.

**20. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [55:59]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga atas pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Suhartoyo, Prof. Guntur Hamzah, dan Prof. Enny Nurbaningsih. Kami akan menjawab secara simultan.

Yang pertama. Bahwa pemeriksaan bukti permulaan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177, itu semata-mata hanyalah bersifat administrasi. Dan itulah sifat dan karakteristik dari hukum pidana pajak. Ini sekaligus menyambung apa yang ditanyakan oleh Prof. Guntur Hamzah. Mengapa sehingga kata-kata *penyelidikan* itu tidak saja dimasukkan ke dalam batang tubuh, tetapi mengapa dia pada penjelasan?

Sebenarnya pada 2014, ada usulan untuk melakukan harmonisasi dengan mengganti istilah pemeriksaan bukti permulaan itu sebagai

penyelidikan, tetapi ketika harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, kami menolak. Karena inilah yang dimasukkan dengan istilah preliminary evidence. Makanya tadi saya katakan, Bapak, Ibu Yang Mulia. Bapak, Ibu cari di 1175 undang-undang, istilah pemeriksaan bukti permulaan itu hanya ada dalam Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Meskipun berada dalam satu bab, kalau kita diajarkan dalam hukum pidana, itu melakukan interpretasi, salah satu prinsipnya itu adalah titulus est lex, rubrica est lex. Rubrica est lex itu artinya kita akan melihat pada judul bab. Betul, judul bab itu adalah penyidikan, tetapi justru penjelasan itu yang membatasi bahwa ketentuan Pasal 43 itu sebetulnya bukan penyidikan, melainkan penyelidikan. Pasal 44 baru kita melihat penyidikan.

Sama halnya, Bapak, Ibu Yang Mulia, ketika kita membuka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab V itu berjudul "Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan", tetapi masuk Pasal 26 tentang pemeriksaan bukti permulaan, disebut juga sebagai penyelidikan. Jadi dia memang sangat spesifik untuk menandakan sebagai ius singular.

Dan ini memang... saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Dimanapun kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak mewakili atau atas nama Menteri Keuangan itu memiliki diskresi yang besar. Kami pernah melakukan penelitian dan perbandingan dengan beberapa ketentuan pokok perpajakan, termasuk di dalam Wet Economische Delicten di Belanda. Bahwa memang Direktorat Jenderal Belasting itu memiliki kewenangan yang sangat besar, yang juga kemudian diadopsi.

Kewenangan apa yang ingin saya katakan, Majelis Yang Mulia? Betul, pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, tetapi Direktorat Jenderal Pajak diberi diskresi, artinya dia bisa mengutamakan ... artinya menggunakan pidana tanpa administrasi. Dia bisa administrasi tanpa pidana, tapi dia juga bisa administrasi dan pidana. Oleh karena itu, di dalam ketentuan KUP itu dikatakan bahwa apabila administrasi sudah dipenuhi, maka Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan dapat mengesampingkan penuntutan. Kata *dapat* ini kan berarti diskresi itu ada pada Menteri Keuangan, tapi itu adalah sifat dan karakteristik. Bahwa kita tahu persis ratio legis itu kan kita bisa juga menggunakan ilmu perbandingan. Dan perbandingan seperti Undang-Undang Belasting yang ada di Belanda memang dia ... apa namanya... memberikan kekuasaan yang diskresi yang besar.

Bahwa memang aturan itu diatur begitu rigid, ya, kita tahu persis bahwa yang namanya sistem peradilan pidana itu mengenal asas keresmian. Kita tidak menggunakan istilah penggeledahan maupun penyitaan di dalam peraturan Menteri Keuangan. Kita menghindari istilah-istilah yang bersifat subpoena, ya. Untuk menandakan bahwa ini seolah-olah adalah bersifat pro-justisia.

Yang berikut, satu pertanyaan tersisa dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Pasal 43A ini justru memperlihatkan equality before the law. Yang bisa kena ini kan tidak hanya wajib pajak, tapi fiskus pun bisa. Jadi kalau pertanyaan apakah ini untuk fiskus, apakah untuk wajib pajak, dalam teknis perumusan aturan, di dalam konteks pidana itu kita mengenal yang istilah delicta communia dan delikta propria. Kalau di sini pasal menyebutkan dalam hal terdapat ... apa ... dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyakut petugas Direktorat pajak, ini berarti dia delicta propria. Artinya yang menjadi sasaran adalah fiskus. Maka secara a contrario dalam perumusan adnat, di luar delicta propria ini harus diartikan sebagai delicta communia. Artinya memang untuk ayat yang lain itu untuk wajib pajak, bukan untuk ... apa namanya, petugas pajak. Jadi ini menandakan equality before the law.

Jadi tadi kami katakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan itu adalah pengejawantahan, sunrise principle. Sunrise principle dan sunset principle itu kalau dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, itu kita mengenal istilah safe guarding rules. Jadi aturan di satu sisi memberi kekuasaan kepada negara dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan apapun, tetapi di sisi lain dia juga melindungi hak asasi manusia. Bahkan tidak terkecuali kalau ada abuse of power pada petugas pajak, pada fiskus, dia akan diproses dengan pasal yang sama dalam konteks pemeriksaan bukti permulaan.

Jadi sesungguhnya pasal ini bukan bertentangan dengan prinsip negara hukum, justru sangat sesuai dengan prinsip negara hukum. Sekian dan terima kasih Ketua Majelis.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [01:02:20]**

Ya, ada tambahan ya.

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:23]**

Pak Wamen, ya. Ini apa namanya ... kalau Hakim mau menafsirkan pasal itu kan merujuknya dari awal. Pertama, naskah akademik. Kedua, kemudian pembahasannya. Kalau teori-teori itu, yalah, tapi pasti enggak sedalam itu dibahas, saya yakin itu. Penjelasan Pak Wamen di sini bedalah dengan perdebatan. Nah, sebelum kita sampai ke doktrin itu, kita akan lihat dulu apa sih yang diperdebatkan oleh pembentuk undang-undang?

Nah, oleh karena itu tolong kita dibantu itu pembahasan terkait dengan penambahan ayat 1A itu, Pak Wamen ya. Jadi kalau doktrin yang diceritakan ke kita, tadi itu untuk membantu saja, untuk menelaah perdebatan itu. Karena bisa saja ketika suatu waktu norma dirumuskan,

yang dimaksud pembentuk undang-undang X, lalu kan didoktrin bisa berbeda.

Nah, oleh karena itu sebelum kita melihat doktrin, yang itunya dulu kami harus dibantukan, Pak Wamen. Untuk melengkapi, kami menelaah maksud sesungguhnya ini apa? Nah, itu saja. Kalau soal doktrin-doktrinnya nanti kita bisa perbanyak lah, gitu. Terima kasih, Pak Ketua.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [01:03:37]**

Ya, masih ada. Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

**24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:03:41]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih penjelasannya Pak Wamen. Dalam kaitan dengan tindak pidana perpajakan, Pak Wamen, saya ingat ada yang berpendapat bahwa kalau dalam hal perpajakan itu tuh tidak selalu orang jujur, ya, tidak selalu. Tapi dalam kaitan dengan kewenangan ini, apakah ada batas-batas dalam kaitan dengan hanya pendekatan administratif semata, atau pidana, atau kedua hal ini? Karena biasanya dalam praktik itu, walaupun tidak dimiliki hak subpoena, Pak Wamen, tetapi biasanya pihak-pihak yang berurusan dengan perpajakan itu biasanya secara psikologis sudah takut duluan, Pak. Apalagi walaupun ini hanya dinyatakan soal terkait administrasi, tetapi itu biasanya kekhawatiran, apalagi kewenangan yang ini cukup besar sebetulnya kepada petugas pajak, ya, atau Dirjen Pajak.

Mungkin Pak Wamen bisa menguraikan sedikit. Ada batas-batas kewenangan di situ atau tidak? Ataukah ini hanya secara umum? Karena apa yang disampaikan tadi terkait dengan sunset prinsipal, ya?

Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [01:05:13]**

Ya, silakan, Prof.

**26. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:05:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami langsung menjawab.

Yang pertama. Bahwa memang penambahan Pasal 1A pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Ini lebih menegaskan bahwa sebetulnya pemeriksaan bukti permulaan itu adalah penyelidikan, bukan penyidikan. Karena apa? Karena kita tahu ada penyidik pegawai negeri sipil (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:42]**

Pak Wamen, mohon maaf. Yang saya minta itu, itu risalah ter ... apa itu ... bukan penjelasannya lagi. Apa dulu yang dibahas oleh pembentuk undang-undangnya? Jadi, risalahnya. Risalahnya saja dilampirkan ke kami, Pak Wamen, ya.

**28. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:05:56]**

Oh, siap, ya. Karena memang kami turut dimintai pendapat, jadi itu berdasarkan (...)

**29. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:06:02]**

Nanti kita akan cek risalahnya, memang itu enggak perdebatannya? Sebab kan bisa punya jarak dengan pembahasan itu, interpretasi bisa beda-beda? Makanya kita lihat dulu risalahnya, Pak Wamen. Nah, tolong dibantu kita risalah yang lengkap terkait dengan norma yang baru ini.

**30. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:06:16]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Kemudian izin, Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, menjawab pertanyaan dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic.

Bahwa sifat dasar dari tindak pidana pajak yang tadi kami sampaikan, dia mengandung unsur administrasi maupun pidana. Tetapi jangan lupa bahwa diskresi yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak, itu dia memberikan apa yang kita sebut dengan istilah *rechtskeuze*. *Rechtskeuze* itu, artinya adalah memang pilihan hukum. Pilihan hukum di satu sisi tadi saya katakan, dia bisa menerapkan administrasi tanpa pidana, bisa administrasi dan pidana, tapi bisa juga pidana tanpa administrasi. Tetapi, ini jarang sekali dilakukan. Karena kalau dia pidana tanpa administrasi, sesungguhnya dia melanggar prinsip dasar dari hukum pidana pajak itu sendiri yang berasaskan hal-hal yang bersifat finansial dan ekonomi.

Jadi, ya, mengapa dia diberi ... apa ... *rechtskeuze* suatu pilihan? Karena tadi yang dikatakan oleh Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Bahwa memang, ya, kita kalau berhadapan dengan petugas pajak itu seringkali menyembunyikan kekayaan, supaya tidak dikenakan pajak yang lebih besar, atau pajak progresif, dan lain sebagainya.

Demikian, Yang Mulia.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:43]**

Ya, baik. Prof, kalau ada nanti keterangan tambahan, dipersilakan. Mungkin masih ada bahan-bahan yang belum lengkap, ya.

**32. PEMERINTAH: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [01:07:52]**

Ya, kami siapkan dari pertanyaan Yang Mulia Wakil Ketua MK Prof. Saldi. Kami siapkan, Yang Mulia.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:57]**

Ya, baik, terima kasih.

Begitu juga DPR. Kalau ada hal-hal yang ingin ditambahkan dalam keterangan tambahan nanti dari beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, bisa disusulkan nanti.

Selanjutnya untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:08:21]**

Terima kasih, kami mengajukan ahli, kemungkinan juga saksi, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:25]**

Ya. Yang pasti, ahlinya ada berapa?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:08:33]**

Ahlinya 2, Yang Mulia.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:34]**

Saksi?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:08:37]**

Saksi kami upayakan 2, Yang Mulia, mudah-mudahan bisa, Yang Mulia, maaf.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [01:08:47]**

Ya, baik. Kalau begitu kita dengar terlebih dahulu keterangan ahlinya, ya. Untuk itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 17 Oktober

2023, pukul 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari ahli harus disampaikan paling tidak 2 hari kerja sebelum hari sidang.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: CUACA [01:09:16]**

Baik, Yang Mulia.

**41. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:21]**

Baik, terima kasih untuk Pak Wamen dan Pak Dirjen beserta Para Pendamping. Juga dari DPR, terima kasih.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.31 WIB**

Jakarta, 3 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

